



**SALINAN**

**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR 17 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI  
TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan bidang pangan dan gizi di daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pengendalian program dan kegiatan Pangan dan Gizi;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2021-2024, maka perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023-2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi Dan Kota Batam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, Tentang Perubahan Ketiga Atas

- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
  6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Percepatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 136);
  7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2024.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Forum Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disebut Forum Koordinasi RAD-PG adalah wadah yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama di antara Pemangku Kepentingan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian program dan kegiatan pangan dan gizi.
6. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung yang mendapatkan manfaat dan terlibat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
7. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disebut RAD-PG adalah dokumen operasional yang menyatukan pembangunan ketahanan pangan dan gizi dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia berkualitas untuk tahun 2024.

### **Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya RAD-PG adalah menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan para Pemangku Kepentingan dalam upaya pencapaian target pembangunan pangan dan gizi di Daerah.
- (2) Tujuan RAD-PG adalah sebagai berikut:
  - a. meningkatkan pemahaman seluruh Pemangku Kepentingan terkait dan masyarakat dalam peran sertanya untuk perbaikan dan pemantapan ketahanan pangan dan gizi;
  - b. meningkatkan kemampuan menganalisis perkembangan situasi pangan dan gizi agar:
    - 1) mampu menetapkan prioritas penanganan masalah pangan dan gizi;
    - 2) mampu memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan lokal;
    - 3) mampu membangun dan memfungsikan lembaga pangan dan gizi; dan
    - 4) mampu memantau dan mengevaluasi pembangunan pangan dan gizi.
  - c. mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait pangan dan gizi secara terpadu untuk diimplementasikan dengan terinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi, dan koordinasi yang baik; dan
  - d. meningkatkan komitmen pemangku kepentingan mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing dalam rangka mencapai tujuan yaitu mewujudkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan di Daerah.

## **BAB II RAD-PG**

### **Bagian Kesatu Sistematika**

#### **Pasal 3**

- (1) Dokumen RAD-PG disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I : PENDAHULUAN**
  - b. BAB II : ANALISIS SITUASI**
  - c. BAB III : RENCANA AKSI MULTISEKTOR**
  - d. BAB IV : KERANGKA PELAKSANAAN RENCANA AKSI**
  - e. BAB V : PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN**
  - f. BAB VI : PENUTUP**
- (2) Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Kedua Pelaksana RAD-PG**

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RAD-PG dibentuk Forum Koordinasi RAD-PG yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Forum Koordinasi RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Forum Pengarah; dan
  - b. Forum Teknis.
- (3) Forum Koordinasi RAD-PG sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan anggota berasal dari unsur Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah serta Pemangku Kepentingan lainnya di bidang pangan dan gizi.

### **Bagian Ketiga Pemantauan Dan Evaluasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG dilakukan oleh Forum Koordinasi RAD-PG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 5 April 2024

**BUPATI ROKAN HULU,**

ttd

**S U K I M A N**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 5 April 2024

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

**MUHAMMAD ZAKI**

Salinan sesuai aslinya,  
**KAPALA BAGIAN HUKUM,**



**ERINALDI, S.H., M.H**

Pembina/ IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024 NOMOR : 17**

